

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan adalah fondasi perekonomian Indonesia, Perbankan memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek – proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membeli surat berharga dan membantu pembiayaan pemerintah melalui pinjaman. Ini membantu pemerintah membiayai proyek – proyek infastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Perbankan juga memiliki peranan untuk menumbuhkan sektor usaha kerakyatan melalui penyaluran kredit kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan berperan penting menunjang sektor – sektor ekonomi lain, seperti perdagangan jasa dan industri. Melalui penyaluran kredit dan produk – produk keuangan, perbankan membantu sektor – sektor ini membiayai aktivitas mereka dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Perbankan terbagi menjadi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan syariah lahir dari keresahan masyarakatan indonesia yang mayoritas beragama Islam Indonesia, sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam membangun perbankan syariah. Secara garis besar produk bank syariah dan konvensional tidak banyak berbeda.

Hanya saja melaksanakan perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.


Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroprasi. Dimana dalam setiap aktivitasnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam (Sudarsono Heri, 2008:27).Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan pada perbankan syariah (A.Chairil Hadi,2011:1). Perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, yang mana mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam usaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun menghadapi risiko. Bagi hasil adalah bentuk pembiayaan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik modal (Investor), dalam hal ini bank syariah,dan pemilik usaha, dalam hal ini nasabah yang mengelola usaha.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai dan Purwanto, 2011:15). Adapun jenis-jenis produk pembiayaan pada bank syariah terdapat dua jenis yaitu jual beli dan bagi hasil dengan akad atau prinsip jual beli (*Murabahah, Istishna* dan *salam*), bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) serta *Ujrah* atau upah ; jasa keuangan lainnya adalah produk bank syariah. dengan memakai akad atau prinsip seperti *Wakalah, Kafalah, Sharf*, dan *Hawalah*. Contohnya layanan transfer, kliring, inkaso, *payroll*, dan bank garansi.

Penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* adalah dua prinsip utama dalam sistem keuangan berbasis syariah. Keduanya melibatkan bentuk kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam *musyarakah*, terdapat kerjasama aktif dan modal bersama antara pihak-pihak, sementara dalam *Mudharabah*, terdapat kerjasama antara investor yang menyediakan dana dengan pengelola atau pelaku usaha.

Kedua metode ini mendasarkan prinsip pada pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam *Musyarakah*, baik keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan, sementara dalam *Mudharabah*, kerugian biasanya ditanggung oleh investor sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Namun, pengimplementasian pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* tidak selalu mulus. Tantangan-tantangan muncul dalam hal manajemen risiko, pemahaman hukum Islam yang berbeda, serta kesadaran terbatas masyarakat terhadap prinsip-prinsip ini. Dalam pembiayaan *Mudharabah*, bank menyumbangkan 100% modal, sementara pengusaha hanya bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah modal yang disumbangkan. Namun, dalam pembiayaan *Musyarakah*, baik bank maupun pengusaha berkontribusi pada modal dan pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan biasanya mengikuti perbandingan 60% untuk bank dan 40% untuk pengusaha, berdasarkan besarnya modal yang mereka sumbangkan dalam usaha tersebut.

Setiap produk perbankan memberikan keuntungan bagi bank, termasuk kedua pembiayaan yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah* investasi. Keuntungan ini tercermin dalam rasio keuangan yang di ukur *Return on Assets* (ROA) yang mencerminkan profitabilitas bank dalam mengelola aset untuk pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* merujuk pada hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Dimana terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis susun dengan penelitian yang terdahulu. Return on Assets (ROA) menjadi indikator penting dalam mengukur profitabilitas bank. Merujuk pada penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, yang memberikan landasan untuk pemahaman lebih lanjut tentang pertumbuhan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1

**Pertumbuhan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*
Pada Bank Umum Syariah di OJK Tahun 2016 - 2017**

Pada Gambar 1.1 Masih didominasi 2 akad, yaitu akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Akad yang paling banyak digunakan masih akad *mudharabah*, namun dari tahun ke tahun porsi akad *Mudharabah* ini semakin lama semakin menurun, dari yang sebesar 9,95% pada tahun 2016 menjadi 8,5% pada tahun 2017. Seiring dengan penurunan dominansi akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah* semakin diminati nasabah. Porsi akad *Musyarakah*

Tahun 2017 meningkat dari 31,10% menjadi 34,87%. Tingginya pertumbuhan akad *Musyarakah* terutama didorong oleh pertumbuhan akad yang meningkat sebesar 97,67% atau sebesar Rp12,27 triliun menjadi Rp24,83 triliun.

Peningkatan akad *musyarakah* utamanya dikontribusikan oleh sektor rumah tangga yang sebesar Rp15,13 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,77 triliun. Selain itu, tingginya pertumbuhan akad *musyarakah* juga didorong oleh peningkatan penggunaan akad *musyarakah* di sektor konstruksi sebesar Rp6,7 triliun atau tumbuh sebesar 65,82% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,22 triliun.

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Ini adalah indikator penting dari kinerja keuangan, karena memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham (Brigham & Houston, 2016). Seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan pembiayaan

Musyarakah dan Mudharabah oleh bank-bank syariah sebagai instrumen utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penggunaan kedua jenis pembiayaan ini dapat memengaruhi profitabilitas bank dalam jangka waktu yang spesifik, seperti yang diteliti dalam rentang waktu 2018-2022. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk memahami dampak penggunaan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap kinerja keuangan bank syariah, serta bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi hubungan antara jenis pembiayaan ini dan tingkat profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian Damayanti et al., (2023) yang menganalisis Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2017-2019, menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Pada penelitian lain menurut Ningsih & Irwansyah (2021) juga menyebutkan Variabel pembiayaan *Musyarakah* Bank Umum Syariah dan variabel pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel *Return on Asset* Bank Umum Syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari & Sulaeman (2021), secara simultan Pembiayaan , pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh sebesar 91% terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, yang sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian lain dalam

rentang waktu penelitian 2009-2016 oleh Almunawwaroh & Marliana (2017), menyebutkan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.

Dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan dapat ditunjukkan hasil yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan antara jangka waktu analisis dalam penelitian perlu untuk dilakukan analisis yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan memahami ilmu yang berhubungan dengan judul penelitian, baik dari segi teoritis maupun sosialisasinya secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna sebagai bahan masukan bagi objek penelitian yang diteliti dalam melakukan analisis pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap analisis profitabilitas *Return on Assets* (ROA).

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bagi pembaca dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut lagi.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk pengambilan data penelitian ini adalah di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018 – 2022.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, dimulai dari Bulan September 2023 sampai Bulan Juni 2024. Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan matrik waktu penelitian yang dapat dilihat dalam lampiran 1